



# YAYASAN AL MAWA INDONESIA

RQ - KB - TK QTA - SD QTA - SMP ABS - SMA ABS - KULIAH ISLAM AL MA'WA

Akte Notaris : Ulfa Latifah, SH., M.KN Nomor : 07 Tanggal : 30 Agustus 2018

Bank Muamalat Norek : 1250006054 a/n. Al Mawa Indonesia, YYS

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 011/ YAMI/ VII/ 2019

Tentang :

### **PENDIRIAN UNIT PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR QUR'AN & TEKNOLOGI AL MA'WA**

*Dengan Rahmat Allah Subahana Wa Ta'ala  
Pembina Yayasan Al Mawa Indonesia*

**Menimbang** : Bahwa dipandang perlu untuk melanjutkan program pendidikan lanjutan tamatan Taman kanak Kana, RA, Paud dan Paud Qu;  
Bahwa sesuai studi kelayakan yang dilakukan yayasan layak untuk mendirikan Sekolah Dasar Qur'an & Teknologi Al Ma'wa  
Bahwa pendirian SD QTA dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi Misi Yayasan Al Mawa Indonesia

**Mengingat** : UUD No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
PP. No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pengelolaan Pendidikan  
Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang standar Proses  
Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al Mawa Indonesia

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Al Mawa Indonesia

*Memutuskan :*

**Menetapkan** : Mendirikan Sekolah Dasar Quran & Teknologi Al Ma'wa yang berdomisili di Desa Pasirangin Cileungsi Bogor.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pendirian SD Qur'an & Teknologi Al Ma'wa dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Bogor

Pada tanggal : 14 Juli 2019

Pembina Yayasan Al Mawa Indonesia

Muflihin Al Mufti, M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : [dpmptsp.bogorkab.go.id](http://dpmptsp.bogorkab.go.id) / Email : [dpmptsp@bogorkab.go.id](mailto:dpmptsp@bogorkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR  
Nomor : 421.2/287/00002/DPMPSTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA  
SD QU`RAN DAN TEKNOLOGI AL MA`WA  
DESA PASIR ANGIN KECAMATAN CILEUNGSI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR


- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD QU`RAN DAN TEKNOLOGI AL MA`WA yang beralamat di Jl. Pasarean Kp. Rawa Lele RT. 002 RW. 003 Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD QU`RAN DAN TEKNOLOGI AL MA`WA yang beralamat di Jl. Pasarean Kp. Rawa Lele RT. 002 RW. 003 Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421.12 /433 - Pemb.SD, tanggal 12 Februari 2024;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 01/BAPL.IP/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 01/BARPL.IP/II/2024 tanggal 06 Februari 2024;
4. Surat Pernyataan Akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 12 September 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN AL MAWA INDONESIA  
Alamat : Jl. Pasarean Kp. Rawa Lele RT. 002 RW. 003 Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :
- Nama Lembaga : SD QU`RAN DAN TEKNOLOGI AL MA`WA  
Pendidikan  
Alamat : Jl. Pasarean Kp. Rawa Lele RT. 002 RW. 003 Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
  - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
  - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;
- KEENAM : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 05 Maret 2024



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Cileungsi Kabupaten Bogor;
4. Arsip.